



SALINAN

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN; dan
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor : SE-7/MBU/12/2019

TENTANG

KETAATAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
RANGKA PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

A. UMUM

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

BUMN dalam melaksanakan perannya yang strategis sebagai *agent of development* harus menjadi panutan untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud penerapan *good corporate governance*. Untuk itu, guna mewujudkan tata kelola BUMN yang baik perlu untuk menegaskan kembali ketaatan BUMN pada peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk menegaskan kembali kebijakan pengelolaan BUMN yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerapan *good corporate governance*.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah penegasan kembali atas kebijakan Menteri BUMN mengenai pengelolaan BUMN yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerapan *good corporate governance*.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

E. ISI

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas diminta untuk:

1. Selalu mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip *good corporate governance* dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan perusahaan.
2. Bertindak kooperatif dan bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan hukum yang terjadi, termasuk antara lain memenuhi setiap panggilan aparat penegak hukum apabila terjadi permasalahan hukum di masing-masing BUMN.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Desember 2019

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

ERICK THOHIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

Rini Widyastuti
NIP 197501231998032001